



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 26 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cakranegara, 26 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2635/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan 2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/42/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun.

4. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul wajah dan badan Penggugat bahkan mengancam akan menggantung mulut Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul orangtua Penggugat.

b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat

c. Tergugat sering berbohong dan menipu orang lain bahkan kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 02 September dengan Nomor: 2107/Pdt.G/2019/PA.Mks namun dicabut dengan alasan masih ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan tetap mengulangi kesalahannya.

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan

No.

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menghadap sendiri di muka persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana petunjuk PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penggugat dan Tergugat kemudian menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Dra. Bannasari, M.H. akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 28 November 2019 dan sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata upaya perdamaian melalui mediator tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian, akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal di rumah kontrakan dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berusia lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat dalam poin 4 sampai poin 7, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan. Hal tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat dan akal-akalan Penggugat semata karena selama ini Tergugat merasa tidak ada percekcoakan yang terjadi dalam skala besar, percekcoakan yang terjadi adalah percekcoakan biasa karena selisih faham semata sehingga dapat diselesaikan saat itu juga dan wajar terjadi dalam hubungan suami istri;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 gugatan secara keseluruhan hanya dibuat-buat demi tercapainya tujuan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat. Sesungguhnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa campur tangan keluarga Penggugat yang notabene ingin memisahkan dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, bukan dari orang lain walaupun itu pihak keluarga dari Penggugat;
- Bahwa terhadap kepergian Tergugat adalah karena dorongan atau paksaan dari orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat. Padahal Tergugat lebih mengutamakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat kepentingan anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan angka 8 sangatlah tidak tepat apabila perceraian yang menjadi solusi atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Makassar melalui hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas dan terhadap permasalahan rumah tangga yang masih bisa diperbaiki

Hal. 4 dan 19 hal., Putusan
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
t;

- Bahwa dengan melihat kondisi seperti apa yang Tergugat sampaikan, Tergugat masih meminta kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama dikarenakan Tergugat masih memikirkan anak dari buah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat menolak dengan tegas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari senin, tanggal 08 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya kota Makassar dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/42/V/2017 tertanggal 08 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat memang benar tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan bergaul layaknya suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang telah berusia 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa Penggugat menolak balasan jawaban dari Tergugat dari angka 5 sampai angka 10 tidak benar adanya yang dikatakan oleh Tergugat, semuanya kebohongan yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan
No.
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran setelah Penggugat hamil 3 bulan.

5. Bahwa adapun sifat-sifat yang tidak disukai oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan sering melakukan kebohongan, menipu, memukul, mencari utang kemana-mana, menjual barang orang bahkan barang-barang hasil keringat dari Penggugat, menfitnah dengan alasan-alasan tidak jelas, suka mengancam & pemerasan, tidak sholat dan tidak pernah puasa.

6. Bahwa terjadinya pertengkaran awal antara Penggugat dengan Tergugat adalah awal kecemburuan, dengan adik kandung si Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, menuduh anak yang berada dikandung Penggugat adalah hasil dari anak perselingkuhan antara Penggugat dengan adik kandung Penggugat, sampai pernah Tergugat menyomprot obat nyamuk bayangon ke mulut Penggugat dan menyuruh untuk tes DNA dan kandungan sudah mencapai 3 bulan, itu yang membuat Penggugat stres sampai dokter menyarankan agar tidak stres.

7. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang menafkahi Tergugat, kerjanya Tergugat hanya meminta uang, menipu, main mukul, mencari pinjaman kemana-mana baik itu di rumah keluarga, teman kantor, tetangga, bahkan teman orangtua Penggugat, dengan adanya sifat Tergugat, Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat. Dengan mempertahankan rumah tangga, Penggugat merahasiakan penderitaan kepada keluarga & orangtua Penggugat dengan keluarga Tergugat.

8. Bahwa setelah kehamilan menginjak 5 bulan, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk dibukakan usaha service Hp dan usaha jual beli mobil bekas, maka niat baiknya Tergugat kami hargai, Penggugat menuruti niatnya agar Tergugat mempunyai pekerjaan dan membantu meringankan beban Penggugat, maka Penggugat membuka tabungan

No.
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan masa depan yang selama bertahun-tahun Penggugat bekerja demi untuk membiayai usaha Tergugat dan meminta bantuan kepada orangtua Penggugat, agar diberikan pinjaman kepada Tergugat, demi kepercayaan antar orangtua Penggugat dengan Tergugat (menantu) maka orangtua memberikan modal pinjaman sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

9. Bahwa setelah berjalannya usahanya Tergugat, tapi malahan pertengkaran masih sering terjadi dikarenakan Tergugat masih sering meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu menayakan hasil uang mobil penjualan, baik itu hasil servis HP, tidak pernah di berikan kepada Penggugat, dengan kecurigaan dan keraguan muncullah pertanyaan-pertanya Penggugat kepada Tergugat, maka pertengkaran itu terjadi, akhirnya Tergugat sering marah-marah sampai merusak barang2 yang ada dirumah.

10. Bahwa setiap hari mendatangi kantor Penggugat untuk meminta uang, jika tidak dikasih Tergugat marah-marah dan buat onar dan bikin ulah dikantor Penggugat, maka untuk menghindari rasa malu dan pemukulan dikantor, Penggugat memberikan uang lagi kepada Tergugat agar secepatnya pulang ke rumah, sampai begitu seterusnya setiap hari ke kantor di jam istirahat, selalu datang minta uang padahal di rumah meminta lagi uang entah uang itu di apakan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui uang-uang itu kemanakan, Penggugat merasah sedih dan menderita atas kelakuan Tergugat, sampai-sampai Penggugat merahasiakan sifat Tergugat dengan keluarga dan orangtua Penggugat, Penggugat sering menangis dan memberikan selalu peringatan kepada Tergugat agar sadar & selalu ingat Allah, tidak sering berbohong, tapi kesalahan yang selalu diperbuat nya itu, dianggap benar.

11. Bahwa semakin hari kejadian2 selalu timbul atas perbuatan Tergugat, setelah kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat, maka setelah cuti Penggugat pulang kampung di rumah orangtua

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Parepare, ada lagi masalah timbulnya kecemburuan dengan adik kandung Peggugat, awalnya Peggugat masuk di kamar adik kandung laki2 Peggugat itupun bersama dengan adik perempuan Peggugat cuma hanya mengambil barang yang berada dikamar adik kandung laki2 Peggugat, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Peggugat dengan menggunakan ikat pinggang, menendang perut bekas operasi dan memukul kepala Peggugat, sementara Peggugat lagi sedang menyusui anakku yang masih 1 bulan, dengan kejadian itu adik perempuan bungsu Peggugat melihat kejadian itu, malahan mengancam adik perempuanku dengan memakai gunting jika melapor ke orangtua Peggugat, Peggugat cuma bisa menagis, sabar dan berdoa agar Tergugat segera sadar atas perbuatannya menganiaya Peggugat, demi selalu mempertahankan rumah tangga Peggugat merahasiakan kepada keluarga lagi.

12. Bahwa timbul lagi kejadian penipuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada orang lain dan diketahui oleh orangtua Peggugat, orang-orang yang korban penipuan datang ke rumah orangtua Peggugat sambil membawa Polisi dan seberapa orang datang menagih utang Tergugat, maka kejadian itu orangtua merasa kaget malu luar biasa atas perbuatan Tergugat, penipuan yang di lakukan Tergugat menjual 1 unit mobil rental yang senilai Rp.90.000.000,-, (Sembilan puluh juta rupiah) dan ternyata usaha jual mobil itu bukan dari usaha yang diberikan kepada Tergugat, malahan merental 4 unit mobil dan satu terjual senilai Rp.90.000,000,- maka orang rental yang punya mobil tidak terima mobilnya dijual dan meminta untuk pengembalian mobil dan uang-uang yang sudah di ambil oleh Tergugat.

13. Bahwa selama mobil itu ada di rumah orangtua ternyata mobil rental yang di perlihatkan kepada orangtua Peggugat untuk menyatakan kalo ini hasil pembelian mobil yang dipinjamkan modal usaha dari orangtua Peggugat, orangtua pun merasa malu maka timbullah pertanyaan-pertanyaan uang yang sebanyak itu dikemakanakan semua dan uang mobil yang dia jual oleh Tergugat senilai

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan
No.

2035/Tergugat 19/PAG/MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000,- dengan modal pinjaman senilai Rp.87.000.000,- baik itu uang tabungan Penggugat dikemakan semua uang-uang itu, saking percayanya orangtua dan Penggugat, Kalo mobil itu hasil usaha any dan kami percaya atas usahanya. Maka terjadilah pertengkaran hebat kepada orangtua Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa malu dan menangis atas perbuatan Tergugat, ternyata uang hasil usaha itu dihabiskan hanya untuk rental 4 unit mobil sampai orangtua penggugat sakit gara-gara ulah Tergugat, sampai adik ku juga ikut tertipu dan memberikan pinjaman Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) untuk modal usaha Tergugat.

14. Demi menyelamatkan Tergugat dari polisi, kami memohon bantuan kepada keluarga Tergugat di Lombok, tapi malahan keluarga tidak merespon dan membantu kami, tapi keluarga Tergugat berjanji setelah penjualannya di Lombok laku terjual baru digantikan semua utang-utang Tergugat keadaan keluarga Tergugat juga di Lombok sedang lagi banyak masalah, akhirnya Tergugat memohon2 maaf kepada orangtua Penggugat diberikan kesempatan untuk dimaafkan atas perbuatan yang di lakukan Tergugat, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mau mengantikan semua kerugian2 dan utang-utang oleh orang2 yang dirugikan baik itu oleh orangtua Penggugat, maka orangtua Penggugat memberikan kesempatan lagi, tapi harus mengembalikan 4 unit mobil rental & mengembalikan uang orang yang sudah diambilnya senilai Rp.90.000.000,- uang sebanyak itu Penggugat tidak pernah mengetahuinya, karena sedikitpun tidak diberikan kepada Penggugat.

15. Bahwa semua kejadian-kejadian itu, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan semua utang piutang dan kerugian2 semua kepada Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Penggugat agar di bantu untuk melunasi & mengembalikan uang orang2 yang korban tipuan dan membayar semua kekurangan biaya sewa mobil rental, maka akhirnya Penggugat membantu untuk ambil pinjaman bank untuk membayar utang2 Tergugat, maka Penggugat

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua utang2 orang2 yang dirugikan dan sisa uang sewa rental dan uang pinjam adikku juga sudah dibayarkan dari hasil pinjaman bank, hanya sisa utang orangtua Penggugat yang belum terbayarkan dikarenakan uang tidak cukup, tapi orangtua Penggugat bilang uang orang2 saja dulu dikembalikan nanti belakang uang orangtua a.

16. Bahwa Penggugat mencoba membukakan usaha warnet lagi, agar Tergugat punya kerjaan, tapi itu cuma berjalan 3 bulan, hasilnya tidak pernah diberikan kepada di Penggugat, malahan komputer dijual jika butuh uang dan sebagian dirusakin kalo lagi marah.

17. Bahwa setelah anak Penggugat berumur 1 Tahun, Tergugat masih saja tidak berubah, masih saja mencari utang kemana-mana & menipu orang, sampai2 motor, televisi si Penggugat di jualnya entah itu uang diapakan, Penggugat tidak mengetahui sama sekali, membohongi Penggugat untuk membeli mobil, ternyata mobil itu hasil rental lagi dan mengaku-ngaku kalo itu miliknya, setiap bulan meminta uang itu Cuma membyar rental mobil tiap bulannya, motor baru Penggugat digadaikan, laktop milik service dijual yang bukan punyanya, orang datang menagih malah diajak berkelahi.

18. Bahwa kejadian itu Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatanya Tergugat, bukan dibahagiakan, dilindungi malahan memukuli selalu Penggugat kalo tidak dikasih uang dipukulin, dengan menendang, memukul kepala, bahkan mau menyiram air panas ke wajah Penggugat, mengancam dengan benda tajam, kadang di depan anak sendiri memukuli Penggugat, bahkan anak sendiri sekarang takut dan agak trauma melihat kelakuan Tergugat, tidak kenal waktu jika butuh uang biar tengah malam minta uang, kalo tidak dikasih, barang2 di rumah dijual atau motor digadekan, Penggugat Cuma bisa menagis dan ingin selalu melapor ke polisi tapi Penggugat takut dikarenakan ancaman selalu ke anak Penggugat & Tergugat.

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan
No.

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dengan alasan-alasan ini Penggugat sudah tidak bisa memaafkan atas perbuatannya yang sudah kelewat batas, Penggugat sudah malu, baik itu keluarga, teman kantor dan orangtua & tetangga.

20. Bahwa Tergugat juga sering meminta uang ke orangtuanya di Lombok di atas namakan anaknya butuh susu dan kadang berbohong anaknya sakit, padahal anaknya baik2 saja dan susunya selalu disiapkan oleh Penggugat, Keluarga & orangtua Tergugat Juga sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat juga pernah melakukan kesalahan serupa semenjak menikah dengan istri pertama Tergugat, ternyata Tergugat bahkan sudah pernah dipenjara 2 kali di Lombok dikarenakan perbuatan menipu dan menyakiti istri pertamanya & bahkan orangtua kandungnya sendiri sering di pukul dan itu baru Penggugat mengetahui setelah keluarganya menceritakan kejadian ini baru-baru.

21. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat, sangatlah menderita atas ulah dan kelakuan Tergugat, semua utang-utang Tergugat tidak bertanggung jawab atas semua utang-utang yang di tinggalkan dan berjanji akan membayar, tapi sampai sekarang salah satu pun tidak bisa dibayarnya.

22. Bahwa sekarang Penggugat hanya berserah diri kepada Allah dan berdoa semoga kejadian2 ini Penggugat makin lebih kuat dan bangkit dari keburukan hidup, akan berkerja keras demi anak yang masih kecil, Tergugat meninggalkan tanggungjawabnya dengan utang-utang yang belum terbayar, hanya Penggugat yang membayar utang2 Tergugat, gaji setiap bulannya cuma dipotong untuk membayar utang-utang Tergugat.

23. Bahwa dengan ini perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga.

24. Bahwa anak yang masih dibawah umur masih belum mumayyiz maka berdasarkan hukum apabila hak anak tersebut berada pada Penggugat.

No.
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



25. Berdasarkan alasan-alasan ini, Penggugat mengatakan yang sejujur-jujurnya atas kejadian ini, Demi Allah hati Penggugat sangat hancur dan teraniaya oleh Tergugat, Penggugat meminta agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan secepatnya karena nyawa Penggugat terancam atas ancaman² Tergugat dan terus terang Penggugat trauma dan takut bertemu lagi kepada Tergugat. Adapun keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama ANAK berada dibawah hakanak Penggugat.
4. Melepaskan biaya-biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat dengan membayar semua biaya-biaya tanggung jawab utang yang belum diselesaikan & membayar utang-utang yang pernah di ambil kepada Penggugat & orangtua Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0367/42/V/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tertanggal 08 Mei 2017;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Flarepan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, hubungan dengan Penggugat adalah ayah tir i, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal 12 dari 19 hal Putusan
No.
2635/Pdt. G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Bulan Maret 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berbohong, suka menipu; menjual mobil rental orang lain dan jika bertengkar Tergugat suka mengancam bahkan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering meminjam karena melihat orang datang menagih dan saksi pernah didatangi orang lain bersama anggota polisi karena saksi pernah memberi pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp87.000.000, dan kemudian Tergugat menyerahkan mobil yang diakui adalah mobilnya sendiri yang telah dibeli, ternyata mobil rental dan diketahui oleh saksi setelah pemilik mobil datang marah kepada saksi sambil mengambil mobilnya dan meminta dibayar uang rentalnya;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi selaku orangtua sangat malu;
 - Bahwa Penggugat sudah berulang kali melunasi utang-utang Tergugat setelah Tergugat berjanji untuk berubah tapi ternyata Tergugat tetap selalu menipu dan berbohong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan karena Penggugat sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya,

No.

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Bulan Maret 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berbohong dan suka menipu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka meminjam, suka berbohong dan menipu karena orangtua Tergugat sendiri pernah memberi pinjaman Rp87.000.000, kemudian Tergugat memberikan mobil yang dia kui sebagai mobilnya tapi kemudian pemilik mobil rental tersebut, datang marah dan mengambil kembali mobilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan karena Tergugat tidak ada perubahan sekalipun Penggugat sudah berulang kali membayarkan utang-utangnya setelah berjanji untuk merubah kebiasaannya tapi ternyata Tergugat tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah dua kali diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban semula serta telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

No.

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, namun sebagaimana laporan mediator, juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, ternyata bahwa mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Maret 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Agustus 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat, yang disebabkan antara lain karena masalah Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, suka menipu orang lain dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, mengancam akan menggantung mulut Penggugat, bahkan tidak segan-segan memukul orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, secara tegas dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan serta tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf a, b dan c serta poin 6, 7 dan poin 8, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun tidak ada bukti yang diajukan sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut.

Hal. 16 dan 19 hal., Putusan
No.
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Bulan Maret 2018 sampai sekarang karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, suka menipu dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat tinggal, Tergugat masih mau kembali tinggal bersama akan tetapi Penggugat sudah menolak karena sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus sebagai akibat dari kebiasaan Tergugat meminjam tanpa sepengetahuan Penggugat, berbohong, me

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kekerasan sehingga Penggugat sudah tidak tahan bahkan sangat menderita, maka Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah dapat dinyatakan tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi dan oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه الفاض طلاقه

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”;

Menimbang, bahwa dengan tekanan dan penderitaan yang dialami Penggugat tersebut, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

No.

2635/Pdt.G/2019/PA.Mks



Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 20.000,-
Panggilan	Rp225.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 19 hal., Putusan
No.
2635/Pdt.G/2019/PA.Mks